



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Website: <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-Mail pdkclp@yahoo co.id  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579  
CILACAP

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP**  
NOMOR : 421.1 // 25/05/14

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**BENTUK PROGRAM POS PAUD**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP**

25

6985589

- Dasar : a. Proposal dari Tim Penggerak PKK Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Nomor : 06/PP.KI/III/2016, tanggal 25 Maret 2016 dari Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan Cilacap Tengah Nomor :425.1/137 / 03 /41, perihal Permohonan POS PAUD KASIH IBU IX;
- Menimbang : a. Bawa Tim Penggerak PKK Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah , selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KASIH IBU, Bentuk Program POS PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2000

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program POS PAUD tahun 2011,Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
 

|          |   |
|----------|---|
| - Nama   | : Tim Penggerak PKK Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah |
| - Alamat | : Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah                   |

Untuk mendirikan / menyelenggarakan PAUD
2. Kelembagaan :
 

|                   |  |
|-------------------|--|
| - Nama Lembaga    | : POS PAUD KASIH IBU IX  |
| - Alamat          | : Jl.Gatot Sobroto No.32 RT.04 RW.IX Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah |
| - Tanggal Berdiri | : 1 Agustus 2009   |

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tersebut maka,Surat Keputusan ini batal demi hukum

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan Ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 26-04- 2016

